

Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Izin Reklame di Kota Makassar (Studi Kasus di Kota Makassar)

Indrahayu M Umar Gazali¹, Maemanah²

^{1,2} Universitas Sawerigading Makassar, Jl. Kande No.127, Bontoala Tua, Kec. Bontoala, Kota Makassar, Sul-Sel
yayukstiki@gmail.com

Abstract

This study aims to find out how law enforcement is against violations of advertising permits in Makassar City and to find out what factors influence the effectiveness of law enforcement against violations of advertising permits in Makassar City. The type of research used in this study is empirical research because in this study the data was obtained directly from the field and combined with laws and regulations. Primary data in the form of data obtained from interviews with research subjects and secondary data obtained from local regulations. The results of this study indicate that in general law enforcement carried out by the local government related to the implementation of advertising for those who have permits has been running well, but is still lacking, such as the imposition of sanctions for organizers who do not have permits due to the absence of regulations governing the imposition of sanctions for organizers who do not have permits. In addition, in its implementation, several factors become obstacles in increasing the effectiveness of advertising permit enforcement such as legal products, law enforcers, and the community. However, there are also factors that support the increase in the effectiveness of advertising permit enforcement such as supporting facilities and infrastructure provided by the local government to the Arrangement and Control Team. This study recommends the need to hold socialization or education to increase the level of legal awareness embedded in the community, and the government is expected to make new regulations related to the imposition of sanctions for advertising organizers who do not have permits, and the government can also, if necessary, review the types of sanctions given by advertising organizers by providing heavier/firmer sanctions and not being selective.

Keywords: Makassar City, Law Enforcement, Advertising and Advertising Implementation

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggaran izin reklame di Kota Makassar serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Efektifitas penegakan hukum pelanggaran izin reklame di Kota Makassar. jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris karena dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari lapangan dan dipadukan dengan peraturan perundang-undangan. Data primer berupa data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan subyek penelitian dan data sekunder diperoleh dari peraturan daerah setempat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum penegakan hukum yang dilakukan pemerintah setempat terkait penyelenggaraan reklame bagi yang memiliki izin sudah berjalan dengan baik, namun masih kurang seperti pemberian sanksi bagi penyelenggara yang tidak memiliki izin dikarenakan tidak adanya regulasi yang mengatur tentang pemberian sanksi bagi penyelenggara yang tidak memiliki izin. Selain itu dalam pelaksanaannya, beberapa faktor menjadi penghambat dalam peningkatan efektifitas penegakan izin reklame seperti produk hukum, penegak hukumnya, dan masyarakatnya. Akan tetapi, ada juga faktor yang menjadi pendukung dalam peningkatan efektifitas penegakan izin reklame seperti penunjang sarana dan fasilitas yang diberikan pemerintah setempat terhadap Tim Penataan dan Penertiban. Dalam penelitian ini merekomendasikan perlu mengadakan sosialisasi atau edukasi untuk meningkatkan tingkat kesadaran hukum yang tertanam di masyarakat, dan pemerintah diharapkan membuat regulasi baru terkait penjatuhan sanksi bagi penyelenggara reklame yang tidak memiliki izin, dan pemerintah juga jika diperlukan dapat mengkaji ulang jenis sanksi yang diberikan penyelenggara reklame dengan memberikan sanksi yang lebih berat/tegas dan tidak tebang pilih.

Kata Kunci: Kota Makassar, Penegakan Hukum, Reklame dan Penyelenggaraan Reklame

Copyright (c) 2024 Indrahayu M Umar Gazali, Raodiah

✉Corresponding author: Indrahayu M Umar Gazali

Email Address: yayukstiki@gmail.com (Jl. Kande No.127, Kec. Bontoala, Kota Makassar, Sul-Sel)

Received 20 May 2024, Accepted 25 May 2024, Published 01 June 2024

PENDAHULUAN

Pengertian Negara Hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Negara Hukum secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Dalam negara hukum, segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (*everything must be done according to law*). Lebih lanjut dalam negara hukum, hukum harus ditempatkan sebagai aturan main, dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan, sementara tujuan hukum itu sendiri diletakkan untuk menata masyarakat yang damai, adil, dan bermakna. Sasaran dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermaknaan. Setiap negara mempunyai penduduk, dan kekuasaan negara menjangkau semua penduduk di dalam wilayahnya. Penduduk dalam suatu negara biasanya menunjukkan beberapa ciri khas yang membedakan dari bangsa lain. Perbedaan ini tampak misalnya dalam kebudayaannya, nilai-nilai politiknya, atau identitas nasionalnya. Kesamaan dalam sejarah perkembangannya, bahasa, kebudayaan, suku bangsa, dan kesamaan agama merupakan faktor-faktor yang dapat mendorong ke arah terbentuknya persatuan nasional dan identitas nasional yang kuat. Yang dimaksud dengan rakyat yaitu sekumpulan manusia dari kedua jenis kelamin yang hidup bersama sehingga merupakan masyarakat, meskipun mereka ini mungkin berasal dari keturunan, kepercayaan, dan kulit yang berlainan. Syarat penting untuk unsur ini yaitu rakyat atau masyarakat ini harus terorganisasi dengan baik (*organized population*). Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.

Pendapatan negara adalah realisasi pemasukan pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Dalam penyelenggaraan organisasi negara, pemerintahan negara memiliki beberapa fungsi, antara lain ialah: (a). Melaksanakan penertiban (*law and order*), (b) Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, (c) Pertahanan, (d) Menegakkan keadilan. Untuk merealisasi fungsi negara, maka negara memerlukan berbagai macam penerimaan yang berasal dari berbagai sektor, misalnya sumber-sumber penerimaan negara berasal dari sektor pajak, denda, kekayaan alam, bea dan cukai, kontribusi, royalti, retribusi, iuran, sumbangan, laba dari Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan sumber-sumber lainnya yang halal.

Kota Makassar merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi-Selatan. Terdapat banyak fasilitas penunjang yang dimiliki oleh Kota Makassar yang menjadikannya sebagai kota metropolitan dan jalur perdagangan darat maupun laut di antaranya adalah Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dan Pelabuhan Soekarno Hatta. Fasilitas inilah yang menunjang lancarnya jalur perdagangan sehingga industri di Makassar semakin hari semakin meningkat. Adanya peningkatan pada sektor industri, perdagangan dan jasa yang disebabkan oleh tunjangan fasilitas tersebut maka wadah untuk pemasaran

produk pun semakin banyak dibutuhkan, tidak hanya lewat media cetak, media elektronik juga semakin marak dibutuhkan. Lahirnya media baik cetak dan elektronik, dijadikan sebagai modal besar untuk para pengguna sektor perdagangan, salah satu yang paling diminati warga di kota makassar adalah pemasaran lewat media reklame. Media reklame dianggap sebagai alternatif pemasaran yang menguntungkan dan sangat efektif, reklame dianggap mampu menarik calon konsumen karena reklame bisa diakses oleh semua pihak. Hal inilah yang mendorong pemerintah kota makassar untuk menjadikan reklame sebagai salah satu yang harus diperhatikan oleh pemerintah kota makassar untuk menerapkan aturan-aturan terkait pemberian izin dan aturan pemasangan reklame, serta tarif pemasangan reklame yang telah diatur dan tertuang di peraturan daerah di kota makassar.

Pelanggaran penyelenggaraan reklame tanpa izin tentu saja merugikan banyak pihak dan dapat juga merugikan Pemerintah daerah setempat, karena selain pajak yang tidak masuk ke kas daerah cita hukum atau tujuan hukum di bentuknya Perwali Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang di mana dalam perda tersebut memuat proses perizinan, pengawasan, sampai pemberian sanksi terkait penyelenggaraan reklame tidak berjalan sesuai tujuannya dan reklame tanpa izin juga dapat merusak estetika kota karena dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Selain pengawasan yang baik dan berlanjut, penegakan hukum atas pelanggaran pelaksanaan reklame harus dilaksanakan dengan tegas berdasarkan peraturan daerah yang berlaku, sehingga tujuan dibentuknya Perwali Nomor 60 Tahun 2015 dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai penegakan hukum atas reklame tanpa izin. Maka dalam penelitian ini peneliti mengambil judul: "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Reklame di Kota Makassar".

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris karena dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari lapangan dan dipadukan dengan peraturan perundang-undangan. Data primer berupa data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan subyek penelitian dan data sekunder diperoleh dari peraturan daerah setempat.

HASIL DAN DISKUSI

Penegakan Hukum terkait Penyelenggaraan Reklame di Kota Makassar

Dasar Hukum Penyelenggaraan Reklame di Kota Makassar memiliki beberapa peraturan perundang-undangan dan termuat dalam peraturan daerah:

1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Makassar.
2. Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Makassar Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pengaturan Pemasangan Reklame, Atribut Partai Politik Dalam Kota Makassar.

3. Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, maka pemerintah Kota Makassar menetapkan tata cara penyelenggaraan reklame mulai dari proses perizinan sampai pemasangan reklame di lapangan dan ketentuan serta sanksi atas pelanggaran penyelenggaraan reklame. Kepala Bagian umum dan kepegawaian Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, beliau mengatakan dalam hal pemasangan reklame, penyelenggara reklame terlebih dahulu harus mengajukan permohonan ke Badan Pendapatan Daerah untuk mendapatkan Izin dengan mencatunkan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Adapun tata cara proses pengajuan permohonan yang sudah ditetapkan pemerintah setempat berdasarkan Ketentuan-ketentuan perizinan terkait penyelenggaraan reklame di Kota Makassar sudah diatur dan ditetapkan di dalam bentuk Peraturan Walikota Makassar Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Bab VI Pasal 20, yaitu:

1. Untuk dapat memiliki Izin Reklame, pemohon harus terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar
2. Pengajuan permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan yang terdiri dari:
 - a. Untuk izin pemasangan Reklame Baru:
 - 1) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 2) Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan untuk pemasangan bukan diatas tanah/bangunan milik pemerintah kota;
 - 3) Foto copy Akta pendirian perusahaan;
 - 4) Gambar rencana reklame dan perhitungan konstruksi, 5 (lima) rangkap;
 - 5) Rencana anggaran biaya (RAB), 1 (satu) rangkap;
 - 6) Surat pernyataan bahwa lokasi/tanah tidak dalam keadaan sengketa (untuk pemasangan di luar daerah milik jalan), diketahui lurah dan camat setempat;
 - 7) Surat pernyataan bahwa lokasi tidak merusak jalan/tidak mengganggu arus lalu lintas jalan/tidak mengganggu keindahan kota (untuk pemasangan di dalam daerah milik jalan), diketahui ketua Tim penataan dan penertiban reklame Kota Makassar;
 3. Perpanjangan izin pemasangan Reklame:
 - a. Foto copy izin Reklame (Lama)
 - b. Foto copy bukti pembayaran pajak dan retribusi.

Penyelenggaraan reklame memang cukup besar dan menjadi sarana pemasaran bagi masyarakat Kota Makassar, namun pelaksanaannya bukan hanya satu jenis pelanggaran yang dilanggar melainkan berbagai macam jenis-jenis pelanggaran yang banyak ditemukan, yang dimana dibentuknya produk

hukum Perwali Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu, Perwali Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame, dan Perwali Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pemasangan Reklame, Atribut Partai Politik Dalam Kota Makassar Pasal 3 terkait ruas jalan yang tidak boleh ditemplei atau di pasang reklame juga dilanggar. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya ketiga produk hukum tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya dan menandakan bahwasanya pengawasan serta penegakan hukumnya masih kurang, dikarenakan banyak ditemukan jenis-jenis pelanggaran yang terjadi di lapangan. dari pemaparan yang telah dijelaskan di atas dapat dibagi beberapa jenis pelanggaran yang terjadi , yaitu:

- a. Pemasang Reklame tidak memiliki Izin;
- b. Tidak membayar Pajak atau retribusi yang sudah ditetapkan pemerintah setempat;
- c. Fisik reklame tidak sesuai dengan izin;
- d. Memasang Reklame tidak sesuai dengan peruntukannya;

Dalam penelitian yang telah dilakukan peneliti tidak dapat memberikan data terkait total keseluruhan jumlah jenis pelanggaran, dikarenakan Badan Pendapatan Daerah tidak mendata jenis-jenis pelanggaran penyelenggaraan reklame yang terjadi di Kota Makassar, dan dapat diisyaratkan bahwasanya sistem pendataannya masih kurang, dan dapat berpengaruh dari kebijakan atau produk hukum yang akan dikeluarkan dimasa yang akan datang bagi pemerintah Kota Makassar terkait regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan reklame, yang dimana apabila pemerintah setempat mendata jenis-jenis pelanggaran yang terjadi dilapangan dapat menjadi bahan acuan untuk pembuatan isi dari substansi yang ada di dalam produk hukum yang akan dikeluarkan.

Adapun bentuk upaya atau langkah-langkah yang terkait penyelenggaraan reklame di Kota Makassar yang dilakukan atau diterapkan pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah terhadap reklame yang di anggap tidak sesuai atau melanggar undang-undang yang diperoleh dari hasil wawancara, menurut Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar beliau mengatakan, Dalam hal pelanggaran-pelanggaran reklame yang terjadi, Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar membentuk Tim Penataan dan Penertiban Reklame untuk melakukan beberapa langkah baik itu langkah preventif berupa pengawasan penyeleggaraan reklame maupun langkah represif berupa pemberian sanksi atas reklame yang melanggar, adapun alur atau langkah-langkah sebelum di lakukan Penertiban, yaitu:

- a. Apabila tim yang dibentuk menemukan adanya suatu pelanggaran yang terjadi di lapangan, maka tim tersebut langsung membuat laporan hasil dari temuan di lapangan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk dirapatkan.
- b. Dari hasil rapat tersebut Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar menunjuk Kepala Bidang I untuk membuat surat perintah bagi Tim reklame yang terdiri dari Kepala Sub Bidang Bagian Reklame, parkir dan retribusi daerah, Bagian Hukum, dan Satpol PP Kota Makassar.

- c. Setelah sampai lokasi yang diduga adanya pelanggaran reklame Tim Penataan dan Pertiban memperlihatkan surat perintah dari Badan Pendapatan Daerah ke camat yang berada di lingkungan tersebut dengan tujuan untuk didampingi dan menurunkan reklame yang tidak ada izin dan tidak sesuai dengan peruntukannya.
- d. Khusus untuk reklame yang tidak membayar pajak pemerintah Kota Makassar memberikan sanksi moral berupa penempelan Stiker tidak membayar pajak di reklame tersebut dan diberikan surat teguran Tertulis ke pihak yang bersangkutan apabila pihak yang bersangkutan tidak merespon surat tersebut, Badan Pendapatan Daerah melakukan tindakan untuk menurunkan Reklame tersebut.

Adapun beberapa ringkasan penegakan hukum terkait jenis-jenis pelanggaran Reklame yang terjadi di Kota Makassar, yaitu:

- a. Reklame yang tidak membayar pajak atau retribusinya ditemplei atau diberikan Stiker terkait jenis pelanggaran yang dilakukan pemilik reklame
- b. Pemilik reklame diberitahukan terkait jenis pelanggaran yang dilanggar berupa Teguran tertulis,
- c. Pembekuan izin dan pencabutan izin
- d. Penurunan reklame yang tidak memiliki izin

Penegakan hukum yang dilakukan pemerintah setempat dapat disimpulkan bahwasanya penegakan hukum yang dilakukan sudah berjalan efektif sesuai dengan Bab IX Pasal 34 Peraturan Walikota Makassar Nomor 60 Tahun 2015. Beliau juga mengatakan ada beberapa penyelenggara reklame yang juga sulit untuk dipanggil terkait penyelenggaraan reklame dikarenakan reklame tersebut tidak diketahui pemiliknya, akan tetapi itu tidak menjadi faktor penghambat untuk melakukan penegakan hukum bagi pemerintah setempat.

Penegakan hukum yang dilakukan pemerintah setempat terkait penyelenggaraan reklame yang memiliki Izin sudah efektif sesuai dengan penegakan hukum yang ada di Perwali Nomor 60 Tahun 2015, Perwali Nomor 02 Tahun 2015, Perwali Nomor 05 Tahun 2012 dan Perwali Nomor 40 Tahun 2015. dan penegakan hukum terkait semua jenis-jenis pelanggaran hampir sama, yang hanya membedakan adalah reklame yang tidak membayar pajak hanya di tempeli stiker tidak membayar pajak dan dikenakan denda 2% untuk keterlambatan membayar pajak, hal menariknya yang ditemukan dari hasil wawancara menurut Kepala Sub Bagian Bidang Reklame, Parkir, dan Retribusi Daerah Pajak Reklame, ada reklame yang tidak dikenakan pajak khusus Parpol (Partai Politik), tetapi setiap parpol yang ingin melakukan atau ingin memasang reklame harus melakukan permohonan izin lewat Badan Pendapatan Daerah. Berdasarkan Perwali Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengaturan Pemasangan Reklame dan Atribut Partai Politik dalam Kota Makassar, reklame dan atribut partai hanya dapat dipasang pada lokasi/tempat yang tercantum dalam izin, adapun lokasi-lokasi izin yang dimaksud tidak dapat diberikan pada lokasi-lokasi sebagai berikut:

1. Dihalaman Kantor pemerintahan;

2. Tempat ibadah dan halaman sekolah;
3. Tempat yang menghalangi rambu-rambu lalu lintas;
4. Trotoar dan taman kota;
5. Tian Lampu/ Listrik/ Tiang Lampu Traffic Light/ Tiang Telepon;
6. Pohon dan tanaman pelindung;
7. Melintang di atas jalanan;
8. Tempat/lokasi yang tercantum Larangan Pemasangan Reklame;

Selain tempat yang di maksud diatas, yang berupa Umbul-umbul, Spanduk, Baliho dan Banner tidak diizinkan pada lokasi:

1. Jalan Jenderal Sudirman;
2. Jalan Jenderal Achmad yani;
3. Jalan Haji Bau;
4. Jalan Pasar Ikan;
5. Jalan Ujung Pandang;
6. Jalan Riburane;

Akan tetapi dalam kenyataannya di lapangan didapatkan Parpol yang melanggar pasal yang telah dipaparkan diatas, yang dimana jenis pelanggarannya tidak memiliki izin melakukan pemasangan Reklame, menempel di pohon, dan adapun terpasang di atas trotoar. Dan tentu saja penegakan hukum yang diterapkan pemerintah setempat sama yaitu menurunkan atau menertibkan reklame yang melanggar aturan tanpa memberikan sanksi langsung ke penyelenggara. Hal inilah yang tidak boleh dibiarkan dan akan terjadi terulang dikemudian hari dikarenakan pemerintah tidak memberikan sanksi langsung atau efek jera terhadap penyelenggara reklame yang tidak memiliki izin.

Tentunya dalam hal ini pemerintah Kota Makassar khususnya Tim Penataan dan Penertiban dalam melakukan pengawasan sudah bekerja dengan baik, akan tetapi harus lebih Ekstra lagi dan untuk pemerintah Kota Makassar agar memberikan sanksi tegas agar dibentuknya perwali terkait Pemasangan reklame berjalan sebagaimana mestinya dan pelaku penyelenggara reklame tidak mengulangi perbuatannya lagi. Secara garis besar penegakan hukum yang dilakukan pemerintah terkait penyelenggara reklame yang miliki izin sudah berjalan dengan efektif sesuai dengan perda setempat, berbeda halnya dengan penegakan hukum yang dilakukan pemerintah setempat terhadap penyelenggara reklame yang tidak memiliki izin dimana penegakannya pemerintah hanya melakukan Penertiban atau penurunan reklame yang tidak memiliki izin, tentu saja langkah tersebut merupakan langkah yang tidak efektif dikarenakan sanksi yang diberikan pemerintah terhadap peenyelenggar reklame tidak menimbulkan efek jera. Sehingga pemerintah kota makassar di harap mampu untuk membuat regulasi baru terkait sanksi bagi penyelenggara reklame yang tidak memiliki izin agar dapat menimbulkan efek jera bagi Penyelenggara Reklame yang tidak memiliki izin.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Izin Reklame di Kota Makassar

Untuk membahas faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum perlu di pahami terlebih dahulu tujuan untuk dilakukannya penegakan hukum ialah untuk menjamin kepastian produk hukum tersebut dibuat apakah sejalan atau sesuai penegakan yang dilakukan pemerintah setempat dalam memberikan sanksi terhadap seseorang yang melanggar. Di dalam buku Soerjono Soekanto ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor yang telah di paparkan di atas saling berkaitan dengan erat, oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Dari kelima faktor tersebut dapat dikaitkan dengan kasus yang terjadi di Kota Makassar. Dalam hal ini efektifitas penegakan hukum terhadap pelanggaran izin reklame di Kota Makassar dipengaruhi oleh beberapa faktor yang signifikan dalam proses penegakan hukum yang terkait izin reklame di Kota Makassar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub-bidang Reklame, Parkir, dan Retribusi Daerah, ditemukan beberapa alasan yang menjadi faktor dalam proses penegakan hukum terkait izin reklame di Kota Makassar. Dari hasil wawancara tersebut, pengaturan terhadap izin reklame di Kota Makassar merupakan faktor yang cukup signifikan dalam penegakan izin reklame. Selain itu, penegak hukum dan sarana fasilitas yang diberikan kepada penegak hukum juga memainkan peran penting dalam penegakan izin reklame. Lebih lanjut, ditemukan pula bahwa masyarakat pun menjadi faktor penting yang memberikan pengaruh terhadap penegakan izin reklame khususnya di Kota Makassar.

Adapun faktor-faktor terkait dijelaskan satu persatu sebagai berikut:

Hukum atau pengaturan terhadap izin reklame di Kota Makassar

Pengaturan hukum terhadap izin reklame secara umum diatur oleh Peraturan Daerah masing-masing daerah yang memiliki kewenangan secara penuh dalam mengatur izin reklame di daerahnya. Terkhusus untuk Kota Makassar, pengaturan hukum terhadap izin reklame dapat ditemukan dari beberapa instrumen hukum yang secara garis besar diatur melalui peraturan daerah berupa peraturan walikota. Adapun peraturan daerah yang dimaksud adalah Peraturan WaliKota Makassar Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Peraturan WaliKota Makassar Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame, Peraturan Walikota Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Pengaturan Pemasangan Reklame dan Atribut Partai Politik Dalam Kota Makassar, serta Peraturan WaliKota Makassar Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan

WaliKota Makassar Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Pengaturan Pemasangan Reklame, Atribut Partai Politik Dalam Kota Makassar. Berkaitan dengan hal tersebut, pengaturan mengenai izin reklame di Kota Makassar diatur secara *parsial* dan terpisah dari beberapa peraturan walikota tersebut. Sebagai contoh, Perwali Nomor 60 Tahun 2015 mengatur mengenai izin reklame, secara khusus prosedur dalam pendaftaran izin reklame di Kota Makassar. Dalam Perwali yang lain, diatur secara terpisah mengenai pemasangan reklame dan atribut partai politik di Kota Makassar, yang diatur dalam Perwali Nomor 02 Tahun 2010.

Banyaknya peraturan daerah yang terpisah berdasarkan beberapa perwali yang berlaku menyulitkan aparat penegak hukum dalam penegakan reklame dan penyelenggara reklame di Kota Makassar. Dalam hal ini, pengaturan hukum yang sangat kompleks terkait pengaturan izin reklame di Kota Makassar memberikan pengaruh signifikan dalam penegakan dan penyelenggaraan izin reklame, ada baiknya pengaturan terkait penyelenggaraan reklame dijadikan menjadi satu agar aparat penegak hukum dan seseorang/badan hukum yang ingin memasang reklame tidak merasa kebingungan. Sehingga pengaturan hukum memainkan peran penting dalam penegakan izin reklame di Kota Makassar.

Penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam penegakan izin reklame di Kota Makassar

Penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam penegakan izin reklame di setiap daerah diatur dalam peraturan daerah masing-masing daerah. Dalam hal ini, yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin dan melakukan penegakan izin reklame di Kota Makassar diatur secara khusus dalam Pasal 1 nomor 6 Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu, yang dimana dalam Pasal 1 nomor 6 tersebut menjelaskan Badan yang menjadi kewenangannya ialah Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar, akan tetapi didalam pelaksanaannya hal tersebut masih menjadi wewenang Badan Pendapatan Daerah.

Dalam beberapa kasus yang terjadi dalam penegakan izin reklame di Kota Makassar, ditemukan fakta bahwa beberapa pihak/masyarakat, seringkali melakukan pelanggaran terhadap izin reklame di Kota Makassar. Pihak Badan Pendapatan Daerah telah berulang kali melakukan tindak tegas terhadap reklame-reklame yang tidak sesuai dengan peraturan walikota terkait izin reklame di Kota Makassar dalam bentuk penurunan reklame yang terpasang. Akan tetapi, yang bersangkutan seringkali memasang kembali reklame mereka di tempat yang sama. Bahkan dalam beberapa kejadian, ada beberapa oknum yang keberatan dengan tindakan Badan Pendapatan Daerah dan menginstruksikan Badan Pendapatan Daerah untuk memasang kembali reklame tertentu. Dalam hal ini, *follow-up* terhadap pihak-pihak yang tetap memasang reklame yang telah diturunkan terlebih dahulu masih minim dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah. Partisipasi Badan Pendapatan Daerah sebagai penegak hukum izin reklame di Kota Makassar menjadi sangat penting dalam menentukan efektifitas penegakan izin reklame di Kota Makassar. Efektifitas penegakan izin reklame di Kota Makassar oleh Badan Pendapatan Daerah masih kurang maksimal, dikarenakan minimnya tindak lanjut Badan

Pendapatan Daerah untuk menindak tegas seperti pemberian sanksi pihak-pihak yang masih melakukan pelanggaran terhadap izin reklame. Badan Pendapatan Daerah memiliki kewenangan dalam menangani izin reklame di Kota Makassar. Patron dalam penegakan izin reklame di Kota Makassar adalah Badan Pendapatan Daerah, sehingga efektif tidaknya penegakan izin reklame ditentukan oleh partisipasi aktif dari Badan Pendapatan Daerah itu sendiri.

Sarana dan Fasilitas dalam penegakan izin reklame di Kota Makassar

Tidak dapat dipungkiri, sarana dan fasilitas juga memegang peran penting dalam penegakan izin reklame. Terkhusus untuk Kota Makassar, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Badan Pendapatan Daerah, penulis berpendapat bahwa sarana dan fasilitas dalam penegakan izin reklame di Kota Makassar telah tergolong baik dan berpengaruh secara positif terhadap efektifitas penegakan izin reklame di Kota Makassar. Hal ini dapat dilihat dari usaha Badan Pendapatan Daerah dalam melakukan penegakan izin reklame di Kota Makassar dengan menyediakan sarana dan fasilitas kepada pelaksana teknis dalam hal ini ‘Tim Penataan dan Penertiban’ terhadap izin reklame di Kota Makassar. Tim yang dimaksud diberikan sarana dan fasilitas dalam menunjang usaha mereka dalam melakukan penegakan izin reklame. Sebagai contoh, menurut Subag umum dan kepegawaian Badan Pendapatan Daerah, ‘Tim Penataan dan Penerbitan’ diberikan beberapa sarana dan fasilitas dalam melakukan penegakan izin reklame di Kota Makassar. Tim tersebut diberikan kemudahan dalam berkomunikasi melalui *smartphone* melalui media sosial online, sehingga dapat memudahkan kinerja tim tersebut dalam melakukan koordinasi dengan atasan terhadap upaya penegakan izin reklame di Kota Makassar.

Sarana dan Fasilitas yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar kepada ‘Tim Penata dan Penerbitan’ merupakan salah satu faktor yang menentukan efektifitas penegakan izin reklame di Kota Makassar. Dengan disediakannya sarana dan fasilitas yang memudahkan Tim tersebut dalam melakukan tugasnya, memberikan dampak positif dalam meningkatkan efektifitas pelaksanaan hukum terhadap izin reklame di Kota Makassar yang diatur dalam peraturan-peraturan daerah terkait izin reklame di Kota Makassar itu sendiri.

Kesadaran masyarakat terhadap penegakan izin reklame di Kota Makassar

Masyarakat tentu memegang peran dalam menentukan efektifitas dari suatu produk hukum yang berlaku dalam lingkungannya. Dalam hal penegakan izin reklame di Kota Makassar, masyarakat menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan efektifitas pelaksanaan peraturan daerah terkait. Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Bagian Reklame, Parkir, dan Retribusi salah satu penghambatnya ialah Faktor Masyarakatnya, menurutnya tingkat kesadaran atas hukum masyarakat yang ada di Makassar masih sangat kurang, hal ini ditandai dengan banyaknya reklame yang bertebaran yang ada di Kota Makassar padahal pemerintah sudah membuat regulasi atau aturan terkait penyelenggaraan reklame, tetapi masih saja di langgar atau dapat dikatakan penyelenggara reklame tidak kooperatif, dan penyelenggara reklame yang tidak update tentang peraturan terkait penyelenggaraan reklame.

Terlihat jelas bahwa sebagian besar hambatan yang dihadapi dikarenakan oleh penyelenggara reklame yang tidak mengetahui peraturan ataupun tidak kooperatif dalam melakukan penyelenggaraan reklame. Salah satu hal yang dapat dilakukan dalam menghadapi masalah demikian yaitu pemerintah harus melakukan sosialisasi peraturan kepada penyelenggara reklame di tingkat kecamatan dan kelurahan di Kota Makassar agar dapat menimbulkan tingkat kesadaran hukum yang tertanam di masyarakat.

Efektifitas penegakan hukum, dalam hal ini terhadap penegakan aturan mengenai izin reklame di Kota Makassar ditentukan oleh faktor-faktor di atas. Dalam hal ini, penulis beranggapan bahwa penegakan izin reklame di Kota Makassar sudah efektif tetapi sanksi yang di berikan masih kurang tegas bagi penyelenggara reklame yang tidak memiliki izin, dikarena masih banyak ditemukan reklame-reklame yang melanggar undang-undang bukan hanya satu jenis pelanggaran yang dilanggar melainkan berbagai jenis pelanggaran yang dilanggar dan terjadi di Kota Makassar. Permasalahan mengenai penyelenggaraan yang terjadi di Kota Makassar memang sangat kompleks. Dan menimbulkan akibat dari pelanggaran penyelenggaraan reklame yang berdampak pada penerimaan pendapatan asli daerah, juga dapat berdampak kepada keselamatan masyarakat dan dapat mengganggu keindahan Kota Makassar dikarenakan sebagian dari reklame yang melanggar merupakan pelanggaran fisik yang dimana ada reklame yang terlalu besar, bahan pembuatan reklame tidak aman dan reklame yang ada diruas jalan tidak sesuai dengan peruntukannya.

Agar menimbulkan efek jera dan pelaku tidak melakukan pelanggaran yang sama di kemudian hari ada baiknya pemerintah Di dalam penegakan hukum terkait penyelenggara reklame khususnya pemerintah kota makassar juga harus menggunakan prinsip ekonomi mikro yang terdapat di dalam buku Prof.Dr. Romli Atmasasmita beliau menjelaskan dalam penegakan hukum harus memperhatikan prinsip ekonomi mikro seperti *Optimalisasi, Keseimbangan, dan Efisiensi*. yang berdasarkan kasus yang terjadi di Makassar, pemerintah dalam menjalankan sanksi kepada penyelenggara reklame harus memperhatikan kerugian materil dan immateril yang akan di peroleh bagi masyarakat dan pemerintah Kota Makassar, yang melanggar Undang-undang. Selain itu, pemberian sanksi oleh pemerintah Kota Makassar sudah relevan atau pantas diberikan kepada pelaku akibat dari perbuatannya yang melanggar undang-undang khususnya terkait izin reklame. Tentu saja reklame ilegal, reklame yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau reklame yang melanggar undang-undang dapat merugikan pemerintah Kota Makassar bukan hanya merugikan pendapatan asli daerah, tetapi juga dapat merusak estetika Kota Makassar dan menjadi bentuk pelanggaran terhadap produk hukum yang dibentuk pemerintah setempat sehingga tak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian, penulis dapat memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah didapatkan pertama, penegakan hukum yang dilakukan pemerintah setempat terkait jenis-jenis pelanggaran terkait penyelenggaraan reklame di Kota Makassar dilakukan berdasarkan Peraturan

Walikota Makassar Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Pengaturan Pemasangan Reklame dan Atribut Partai Politik dalam Kota Makassar, Peraturan Walikota Makassar Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Peraturan Walikota Makassar Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame telah sesuai dengan pelaksanaannya di lapangan. Hal ini didasarkan peraturan walikota terkait dalam melakukan penyelenggaraan reklame mulai dari proses perizinan, pengawasan sampai dengan pemberian sanksi. Dalam melakukan pengawasan dan penertiban, pemerintah kota diwakili oleh Badan Pendapatan Daerah kota Makassar yang terdiri dari kepala bidang I dan Kepala Sub Bidang Bagian Reklame, parkir dan retribusi daerah, Bagian Hukum, dan Satpol PP Kota Makassar. Badan Pendapat Daerah memiliki tugas untuk menertibkan atau melakukan penertiban terkait Reklame yang di anggap melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Secara umum penegakan hukum penyelenggaraan reklame di kota makassar sudah berjalan dengan baik bagi penyelenggara reklame yang memiliki izin, namun masih kurang seperti pemberian sanksi bagi peneyelenggara yang tidak memiliki izin dikarenakan tidak adanya regulasi yang mengatur tentang pemberian sanksi. Sehingga pemerintah diharapkan membuat regulasi baru terkait penjatuhan sanksi bagi penyelnggara reklame yang tidak memiliki izini. Sehingga kejadian tersebut tidak terulang lagi dikemudian hari.

Kedua, efektifitas pelaksanaan produk hukum, dalam hal ini terkait penegakan izin reklame Kota Makassar ditentukan oleh beberapa faktor penting. Faktor-faktor tersebut termasuk peraturan perundang-undangan itu sendiri. Dalam hal ini peraturan walikota yang mengatur mengenai izin reklame memiliki pengaruh dalam menentukan efektifitas penegakan izin reklame di Kota Makassar. Selain itu, penegak hukum dan sarana serta fasilitas juga memegang peran yang tidak kalah penting dalam menunjang dan meningkatkan efektifitas dari penegakan izin reklame. Lebih lanjut, masyarakat mengambil peran krusial dalam menentukan efektifitas penegakan izin reklame di Kota Makassar. Dalam pelaksanaannya, beberapa faktor menjadi penghambat dalam peningkatan efektifitas penegakan izin reklame. Akan tetapi, ada pula faktor yang menjadi pendukung dalam peningkatan efektifitas penegakan izin reklame seperti penunjangan sarana dan fasilitas oleh Badan Pendapatan Daerah terhadap 'Tim Penataan dan Penertiban'.

REFERENSI

- Asmah, A., Inayah, D. A. I., & Yuliana, Y. (2023, December). Responsibility of the Regional Government of South Sulawesi Province in Granting Rock Mining License and Controlling Illegal Mining in Gowa District. In *International Conference on "Changing of Law: Business Law, Local Wisdom and Tourism Industry" (ICCLB 2023)* (pp. 266-273). Atlantis Press.
- Mustaqiem, *Perpajakan dalam konteks Teori dan Hukum Pajak di indonesia*, Buku Litera, Yogyakarta, 2014.
- Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Ctk. Keenam, Jakarta, 2014.

- Prof. Dr. Romli Atmasasmita, *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Prof. Dr. Romli Atmasasmita, *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Ed.rev, Jakarta, 2011
- Rahman, A., Paratama, F., Reza, J., & Nur, A. (2023, December). Material Delic For Mining Without Business License in Mamuju Regency. In International Conference on “Changing of Law: Business Law, Local Wisdom and Tourism Industry”(ICCLB 2023) (pp. 324-330). Atlantis Press.
- Sf. Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Admiistrasi Negara* , Liberty, Yogyakarta, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah
- Peraturan Walikota Makassar Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
- Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pemasangan Reklame, Atribut Partai Politik dalam Kota Makassar
- Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Peraturan Pemasangan Reklame dan Atribut Partai Politik dalam Kota Makassar
- Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame